

BUPATI FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang: bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 96);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
- 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 5. Pegawai Kontrak selanjutnya disebut PK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
- 6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di Daerah.
- 7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan di dalam ataupun ke dan di luar Kabupaten Fakfak untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
- 8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- 9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- 10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
- 11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 12. Surat Perintah Tugas yang disingkat (SPT) adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas dinas tertentu di dalam maupun ke ataupun di luar Kabupaten Fakfak.
- 13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas.
- 14. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
- 15. Tempat Kedudukan adalah tempat atau kota dimana kantor dan/atau satuan kerja berada.

- 16. Tempat Bertolak adalah tempat atau kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 17. Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 18. Detasering adalah penugasan sementara.
- 19. UUDP adalah uang untuk dipertanggungjawabkan.
- 20. Uang Pemondokan adalah biaya yang dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus/aplikasi khusus lebih dari 7 (tujuh) hari di luar tempat kedudukan/tempat tinggal, apabila penyelenggara kegiatan dimaksud tidak menyediakan/menanggung penginapan dan makan.
- 21. Uang representasi adalah tambahan uang perjalanan dinas yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat tertentu.

Pejabat, ASN dan PK yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Datasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/kursus/aplikasi khusus di luar tempat kedudukan;
- g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara atau pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
- h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan, terdiri atas:
 - a. Uang harian, yang meliputi:
 - 1. uang makan;
 - 2. uang saku; dan
 - 3. biaya transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Biaya Tiket/Transportasi, yang terdiri dari:
 - 1. Tiket pesawat udara, termasuk biaya bagasi/barang dan biaya asuransi;
 - 2. Tiket kapal laut, termasuk biaya bagasi/barang dan biaya asuransi;
 - 3. Tiket kereta api;
 - 4. Tiket atau Karcis Bus dan sejenisnya; dan
 - Kwitansi bukti carteran/sewa angkutan umum/rental lintas Kabupaten/Provinsi dan dalam Daerah/Distrik (dilengkapi foto copy STNK dan SIM);
 - c. Biaya penginapan atau hotel;
 - d. Uang kesehatan;

- e. Biaya taxi, yaitu biaya transportasi dari rumah/kantor ke bandara/ pelabuhan asal, dari bandara tujuan/transit ke penginapan/hotel tujuan/trasnsit dan dari hotel ke tempat tujuan/transit kegiatan ke bandara tujuan/transit serta tiba di bandara asal ke rumah/kantor;
- f. Biaya charter/sewa kendaraan 1 (satu) hari penuh khusus bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD; dan
- g. Uang representasi.
- (2) Sistem biaya perjalanan dinas jabatan dalam pengeluaran anggaran perjalanan dinas jabatan menggunakan:
 - a. sistem lumpsum, yang terdiri dari:
 - 1. uang harian;
 - 2. uang kesehatan;
 - 3. biaya taxi; dan
 - 4. uang representasi.
 - b. sistem ad cost/biaya riil, yang terdiri dari:
 - 1. biaya tiket/transportasi;
 - 2. biaya hotel/penginapan; dan
 - 3. biaya charter/sewa kendaraan khusus bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, yang terdiri dari:
 - a. Biaya pemetian; dan
 - b. Biaya angkutan jenazah.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B, untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E, untuk ASN Golongan IV;
 - f. Tingkat F, untuk ASN Golongan III;
 - g. Tingkat G, untuk ASN Golongan II dan I; dan
 - h. Tingkat H, untuk Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak.

- (5) Uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Biaya transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diberikan hanya untuk carteran/sewa angkutan umum/rental lintas Kabupaten/Provinsi dan dalam Daerah/Distrik bagi Pejabat dan ASN, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Biaya transportasi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan untuk sewa kendaraan roda empat/carter mobil 1 (satu) hari penuh hanya kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, selama melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Fasilitas hotel/penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Apabila tidak tersedia hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf e di Distrik dalam Daerah, maka diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - g. Pejabat atau ASN menerima biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuktikan dengan kwitansi tanda terima dari bendahara pengeluaran OPD yang bersangkutan;
 - h. Uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Kepala OPD serta Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati yang menduduki jabatan Eselon IIb.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan untuk menunjang perjalanan dinas jabatan yang sifatnya konsultasi, koordinasi dan evaluasi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak diberikan kepada Pejabat dimaksud pada ayat (6) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rapat Kerja dan kegiatan lainnya yang sebagian dan/atau seluruh biaya ditanggung oleh Panitia Pelaksana.
- (9) Bagi ajudan dan sekretaris pribadi yang disertakan dalam perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang harian sesuai golongan dan pangkat, sedangkan biaya hotel diberikan minimal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah)/hari (untuk kelas kamar hotel standart terendah pada hotel Bupati dan Wakil Bupati menginap) dengan tetap menggunakan sistem ad cost/biaya riil.
- (10) Perjalanan dinas yang dibiayai dengan bantuan anggaran belanja OPD khusus bagi pengurus organisasi kemasyarakatan tertentu mitra pemerintah daerah bukan perjalanan dinas jabatan dalam negeri, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Ketua disamakan dengan pejabat Eselon IIB;
 - b. Wakil Ketua disamakan dengan pejabat Eselon IIIA; dan
 - c. Bendahara dan Anggota disamakan dengan pejabat Eselon IVA.
- (11) Untuk biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, tidak diberikan uang representasi.
- (12) Perjalanan dinas bagi Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Bupati, disamakan dengan pejabat Eselon IIIA.
- (13) Perjalanan dinas bagi tenaga ahli dan/atau staf khusus pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan staf ahli DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, disamakan dengan pejabat Eselon IIIA.

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran OPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.

Pasal 6

Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- 1. Uang harian, biaya hotel/penginapan dan biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e;
- 2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.
- 3. Uang harian dan biaya transport pegawai/keluarga, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h.
- 4. Biaya hotel/penginapan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri diberikan setinggi-tingginya 50%, apabila pejabat atau ASN yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tidak mengunakan bill hotel.
- 5. Apabila pejabat atau ASN yang telah membeli atau memiliki tiket perjalanan dinas, kemudian disebabkan keadaan tertentu membatalkan pelakasanaan perjalanan dinas dimaksud, maka tiket yang telah di beli dapat digunakan oleh pejabat atau ASN lainnya untuk tugas kedinasan yang sama dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermaterai oleh kedua belah pihak.

6. Uang harian dan uang representasi yang diterima oleh pejabat dan/atau ASN dalam melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan hari perjalanan yang riil/nyata dilaksanakan, sehingga apabila dalam melakukan perjalanan dinas kurang dari waktu yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat dan/atau ASN berkewajiban untuk menyetor kembali sisa hari perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 8

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 9

Biaya transport pegawai/tiket pesawat/kapal laut dan biaya hotel/penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil/add cost.

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu pergi pulang sekurangkurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;

- g. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- h. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selamalamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat/ASN yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
- i. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat/ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat/ASN dapat menginap di hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat/ASN.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Dalam perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat/PNS hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

(1) Selain Pejabat dan ASN, Pegawai Kontrak juga dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- (2) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Kontrak yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h di atas, oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/ASN bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/ASN bersangkutan.

Pasal 15

(1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah di Distrik, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka Audit bagi OPD Inspektorat serta OPD yang melaksanakan Pendataan dan Penagihan Objek/Subjek Pajak/Retribusi, serta pendataan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam distrik disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan minimal 5 hari dan maksimal 7 hari dalam pelaksanaan audit dan/atau pendataan pada Distrik.

BAB IV PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

- (1) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon II dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di Daerah dan atas persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan Distrik dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah termasuk unit pelaksana Daerah Kabupaten dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membawahinya.
- (5) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, ASN dan Pegawai Kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak termasuk unit pelaksana Daerah Kabupaten dilakukan oleh Plh. SEKDA atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN serta Pegawai Kontrak di lingkungan Dinas/Badan dan Sekretariat DPRD dilakukan oleh pimpinan OPD.
- (7) Penandatanganan SPT bagi Pejabat Eselon IV, Eselon V dan ASN serta Pegawai Kontrak di lingkungan Distrik dilakukan oleh Kepala Distrik.
- (8) Penandatanganan SPT dan SPPD bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan staf administrasi dapat ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (9) Dikecualikan dari SPT adalah perjalanan pindah berdasarkan surat keputusan pindah atau pensiun.

- (1) SPT dimaksud Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan atas dasar permohonan yang memuat maksud dan tujuan perjalanan serta sasaran yang akan dicapai.
- (2) SPT dimaksud ayat (1), berlaku sebagai dasar untuk penerbitan SPPD oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran guna melakukan perjalanan dinas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, penandatanganan SPPD dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran dan/atau oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Pejabat di lingkungan Dinas/Badan, penandatanganan SPPD dilakukan oleh Kepala Instansi tersebut selaku Pengguna Anggaran dan atau pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- (1) Perjalanan dinas harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya dengan biaya sehemat mungkin.
- (2) Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak melaksanakan perjalanan sesuai SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan berdasarkan SPPD yang ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/OPD berkenaan.
- (4) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Kantor/OPD Pejabat yang Berwenang tersebut.

- (5) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (6) Selain menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD juga menetapkan jangka waktu lamanya perjalanan dinas.
- (7) Jangka waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disesuaikan dengan maksud perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 20

Perjalanan dinas dilakukan untuk jangka waktu:

- a. Dalam Kabupaten Fakfak, selama-lamanya 3 (tiga) hari, kecuali ditentukan lain;
- b. Dalam Provinsi Papua Barat, selama-lamanya 4 (empat) hari;
- c. Dalam Provinsi Papua, selama-lamanya 5 (lima) hari; dan
- d. Luar Provinsi Papua Barat dan Papua, selama-lamanya 5 (lima) hari.

Pasal 21

Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang telah melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berada kembali di tempat kedudukan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan perjalanan dinasnya, yang meliputi:

- a. laporan hasil penugasan kepada kepala unit kerja; dan
- b. SPPD yang telah ditandatangani tiba berangkat (pergi-pulang) oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan dengan melampirkan tiket sebagai bukti sarana angkutan yang telah digunakannya kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada SPPD, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran wajib memberi teguran tertulis bila laporan hasil penugasan tidak disampaikan dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bendahara wajib secara tertulis mengingatkan pejabat/pegawai yang telah memperoleh biaya dan telah melakukan perjalanan dinas tetapi tidak menyampaikan SPPD beserta tiket pergi pulang (PP) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Peringatan dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, oleh Pejabat, PNS dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka Pimpinan OPD diwajibkan untuk dapat mengambil atau mengenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi, yakni dengan memerintahkan Bendahara yang bersangkutan untuk mengadakan pemotongan gaji setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterima; dan
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lain, yaitu dengan tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan SPPD berikutnya bagi Pejabat, ASN dan Pegawai Kontrak yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2021.

BAB VII KETENTUN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2017 Nomor 032) dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 043) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal, 15 Desember 2020 BUPATI FAKFAK, CAP / TTD MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak pada tanggal, 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

AH KA

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 NOMOR 086

UMAR FAISAL BAUW NIP. 19720703 200111 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TAHUN 2021

	I	l	-								
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN IV DAN III	GOLONGAN II DAN I	KONTRAK
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	FAKFAK-JAKARTA.	•									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.1.000.000,-		Rp. 800.000,-					
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-	Rp. 256.000,-
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FAKFAK–YOGYAKA	L RTΔ·									
1	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rn 480 000 -	Rp. 480.000,-	Rn 480 000 -	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-							Rp.9.000.000,-	
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.1.000.000,-			Rp. 700.000,-			Rp. 600.000,-	
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-							Rp.1.000.000,-	
	(Rapid/Swab	1	1,	1	1	1		1	1	1	1
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-	Rp. 118.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
***	DATEDATE MALANCO										
III.	FAKFAK-MALANG:			I=	I	I	I	I	I	I	
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-				Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-				Rp.9.000.000,-				Rp.9.000.000,-	· ·
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-		Rp.1.000.000,-		Rp. 800.000,-				Rp. 600.000,-	
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)	Dr. 116.000	Dr. 116 000	Dr. 116 000	D _m 116 000	Dr. 116 000	D _m 116 000	Dr. 116 000	D _m 116 000	D _m 116 000	Dr. 116 000
5.	Biaya Taxi Carter/Sewa	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	κρ. 116.000,-	κρ. 116.000,-	кр. 116.000,-	кр. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-
6.	Kendaraan	Rp. 1.300.000,-	_	_	_	-	_	_	-	_	_
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	_	_	_	_	_	_	_
- ' ·	Representasi	Kp. 450.000,-	кр. 150.000,-	Kp. 150.000,-	_		_	_	_	_	_

										1	
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	FAKFAK–BALI:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-				
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.9.000.000,-							
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-	Rp. 116.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
V.	FAKFAK-BATAM:										
V.	·	D: 400,000	D: 400,000	D. 400 000	D: 400 000	D. 400 000	Rp. 480.000,-	D: 400 000	D.: 400 000	D.: 400 000	D: 400 000
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-			Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-					Rp.9.000.000,-			Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-					Rp. 700.000,-				
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Kp.1.000.000,-	Kp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Kp.1.000.000,-	Kp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Kp.1.000.000,-
	(Rapid/Swab Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Pn 127 000	Dn 127 000	Pn 127 000	Rp. 137.000,-	Dn 127 000	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 137.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-	Kp. 137.000,-
0.	Kendaraan	Kp. 1.300.000,-	_	-	-	_	_	-	-	_	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	_	_	_	_	_	_	_
7.	Representasi	Kp. 250.000,-	Kp. 130.000,-	Kp. 130.000,-	_	_	<u>-</u>	_		_	_
VI.	FAKFAK-PONTIANA	K:				•		•			
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-				Rp.9.000.000,-				Rp.9.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-				Rp. 800.000,-					
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-								
	(Rapid/Swab		1	•		1	1		<u> </u>	1	<u> </u>
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
							<u> </u>				

NO	IIDAIANI	DIIDAMI MARI	DE IADAM	DE LADAM		DE LADAM	DE IADAM	DE IADAM	DNO	DNO	DECAMA
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI KONTRAK
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII.	FAKFAK-KALIMAN'I	TAN TENGAH:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.9.000.000,-							
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab	•		•	•	•		•	•		
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-	Rp. 111.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	ı	ı	=	=	=	-	-
VIII.	FAKFAK-KALIMANT		_								
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-					Rp. 480.000,-				Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-								Rp.9.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	, i								Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
***	DATEDATE MATERICAL										
	FAKFAK-MAKASSAI		T =				T =	T=	T=	T =	1
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-					Rp. 480.000,-				
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-								Rp.9.000.000,-	
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-					Rp. 700.000,-				Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-
6.	Carter/Sewa	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA	PEJABAT ESELON IIIB	PEJABAT ESELON IVA	PEJABAT ESELON IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I	PEGAWAI KONTRAK
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Χ.	FAKFAK-MANADO:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.15.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Rp.9.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
5.	Biaya Taxi	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 138.000,-
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	FAKFAK-AMBON:										
1	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Pn 480 000	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp. 15.000.000,-	Rp.10.000.000,-								1 /
3.	Biaya Penginapan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-								
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp. 1.000.000,-					Rp.1.000.000,-				
5.	Biaya Taxi	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA TAHUN 2021

	1				1		1				
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	FAKFAK-MANOKW	ARI:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-					
2.	Biaya Tiket	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-						
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-		Rp. 800.000,-				Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-									
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FAKFAK-SORONG:			<u> </u>					L		
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-									
2.	Biaya Tiket	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-								
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-		Rp.1.000.000,-					Rp. 700.000,-		
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-									
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kendaraan	D 050,000	D 150,000	D 150,000							
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
III.	FAKFAK-RAJA AMF	PAT.	1					1			
1	Uang Harian	Rp. 480.000,-									
2.	Biaya Tiket	Rp.6.500.000,-		Rp.4.500.000,-		Rp.4.500.000,-				Rp.4.500.000,-	
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-		Rp.1.000.000,-							
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-				Rp.1.000.000,-				Rp.1.000.000,-	
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

								I		1	
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	FAKFAK-BINTUNI:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-									
2.	Biaya Tiket	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-								
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-			Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-									
	(Rapid/Swab	,	,	,	,		,	,	,	,	,
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	_	-	-	_	-
	Kendaraan	_									
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
		_									
V.	FAKFAK-KAIMANA:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-							Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.5.000.000,-					Rp.4.000.000,-			Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-									
	(Rapid/Swab										_
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	FAKFAK-WONDAMA										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-					
2.	Biaya Tiket	Rp.6.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-						Rp.4.500.000,-	
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	· ·	Rp.1.000.000,-			Rp. 700.000,-				Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-									
	(Rapid/Swab	-									
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-									
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	=	=	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	
		<u> </u>									

			1								
NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII.	FAKFAK-MAYBRAT	T:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.6.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
	(Rapid/Swab			_							
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-					
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
7.7777	DAKEAK TAMBBAH										
	FAKFAK-TAMBRAU		D 400,000	D 400.000	D 400.000	D 400 000	D 400 000	D 400 000	D 400.000	D 400.000	D 400 000
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-				Rp. 480.000,-				
2.	Biaya Tiket	Rp.6.500.000,-					Rp.4.500.000,-				Rp.4.500.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	1 1				Rp. 700.000,-			Rp. 600.000,-	
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
	(Rapid/Swab										
5	Antigen/PCR) Biaya Taxi	Rp. 182.000,-	Pn 192 000	Pn 192 000	Pn 192 000	Dn 192 000	Rp. 182.000,-	Dn 190 000	Dn 192 000	Rp. 182.000,-	Rp. 182.000,-
5. 6.	Carter/Sewa	Rp. 182.000,-	Kp. 162.000,-	rp. 162.000,-	кр. 162.000,-	Kp. 162.000,-	Kp. 162.000,-	Kp. 162.000,-	Kp. 162.000,-	Kp. 162.000,-	Kp. 162.000,-
0.	Kendaraan	Kp.1.300.000,-	_	-	-	_	_	_	_	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-		_	_	_	_	_	_
7.	Representasi	Kp. 230.000,-	кр. 150.000,-	кр. 130.000,-	-	_	<u>-</u>	_	<u> </u>		_
IX.	FAKFAK-JAYAPURA	1:				•	•	•	•	•	
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.7.000.000,-		Rp.5.000.000,-			Rp.5.000.000,-				
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	1 /							Rp. 600.000,-	
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-					Rp.1.000.000,-				Rp.1.000.000,-
'	(Rapid/Swab			1,,	r	F	F. 2.1. 50.000,	F	F. 2.1.00.000,		F
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-					
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	- '	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PEJABAT	PNS	PNS	PEGAWAI
		BUPATI DAN	ESELON IIA DAN	ESELON IIB	ESELON IIIA	ESELON IIIB	ESELON IVA	ESELON IVB	GOLONGAN	GOLONGAN II	KONTRAK
		PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD						IV DAN III	DAN I	
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Χ.	FAKFAK-MERAUKE	:									
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-							
2.	Biaya Tiket	Rp.7.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-			Rp.6.000.000,-			Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-			Rp. 700.000,-		Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-								Rp.1.000.000,-	
	(Rapid/Swab	1	1 ,	r ,	1	1	1,	1,	1 ,	1,	1 ,
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-							
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan	,									
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	•		•	•							
XI.	FAKFAK–BIAK:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-								Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.7.000.000,-		Rp.4.500.000,-			Rp.4.500.000,-			Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab	_									
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-							
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	_	-	-	-
XII.	FAKFAK-TIMIKA:					1	1			_	
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-		Rp. 480.000,-					
2.	Biaya Tiket	Rp.6.000.000,-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp.4.500.000,-	
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	· ·	Rp.1.000.000,-			Rp. 700.000,-				Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-							
	(Rapid/Swab										
	Antigen/PCR)										
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-							
6.	Carter/Sewa	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan										
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA	PEJABAT ESELON IIIB	PEJABAT ESELON IVA	PEJABAT ESELON IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I	PEGAWAI KONTRAK
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII.	FAKFAK-NABIRE:										
1.	Uang Harian	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,-
2.	Biaya Tiket	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-
3.	Biaya Penginapan	Rp.1.800.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4.	Uang Kesehatan (Rapid/Swab Antigen/PCR)	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
5.	Biaya Taxi	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-	Rp. 431.000,-
6.	Carter/Sewa Kendaraan	Rp.1.300.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TAHUN 2021

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA	PEJABAT ESELON IIIB	PEJABAT ESELON IVA	PEJABAT ESELON IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I	PEGAWAI KONTRAK/ HONOR
		DPRD	DPRD						IV DAN III	II DAN I	DAERAH
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DISTRIK KARAS:										
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	_	-	-	-
II.	DISTRIK FAKFAK TIN	MUR:									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	_	-	-	-	ı	-	-
III.	DISTRIK FAKFAK TIN	MUR TENGAH:									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	DISTRIK FAKFAK TEN	VGAH:									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-		Rp.480.000,-	. ,		Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-		Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	_

NO.	URAIAN	DPRD	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIIA (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIIB (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IVA (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IVB (Rp./Hari)	PNS GOLONGAN IV DAN III (Rp./Hari)	PNS GOLONGAN II DAN I (Rp./Hari)	PEGAWAI KONTRAK/ HONOR DAERAH (Rp./Hari)
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	· -	` - '	` - /	, ,	` - ′			` = '
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	DISTRIK FAKFAK:				T=	T=	I =	T=			
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-		Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	DISTRIK PARIWARI:										1
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-		Rp.600.000,-				Rp.300.000,-	
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	DISTRIK FAKFAK BA	RAT:									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•								
VIII.	DISTRIK WARTUTIN:						•	•			
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-		Rp.600.000,-				Rp.300.000,-	
3.	Biaya Taxi	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-	Rp.182.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
IX.	DISTRIK TELUK PATIF	PI:			Į.	l .		l .			
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-			Rp.300.000,-	
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-		Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-		-
	- F	<u>-</u>	<u>r</u>	F.==0.000,							

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIB (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIIA (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IIIB (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IVA (Rp./Hari)	PEJABAT ESELON IVB (Rp./Hari)	PNS GOLONGAN IV DAN III (Rp./Hari)	PNS GOLONGAN II DAN I (Rp./Hari)	PEGAWAI KONTRAK/ HONOR DAERAH (Rp./Hari)
		` - '	\ <u>1</u> /								` - ′
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>X</i> .	DISTRIK FURWAGI:	D 400 000	D 100 000	D 400 000	T	T	T	D 100 000	D 400 000	- 100 000	D 100 000
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-				Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	*	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-		-
XI.	DISTRIK KAYAUNI:	T			T	T	T	T			
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-			Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-		Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	DISTRIK KOKAS:	r			1	1	1	T	1		
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-				Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
		_	-	-							
XIII.	DISTRIK ARGUNI:										
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
		_	-	_							
XIV.	DISTRIK KRAMONGM	ONGGA:									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	_	•	•								

NO.	URAIAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON IIA DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON IIIA	PEJABAT ESELON IIIB	PEJABAT ESELON IVA	PEJABAT ESELON IVB	PNS GOLONGAN IV DAN III	PNS GOLONGAN II DAN I	PEGAWAI KONTRAK/ HONOR DAERAH
		(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)	(Rp./Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV.	DISTRIK MBAHAMDA	<i>NDARA:</i>									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	DISTRIK BOMBERAY	•									
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	DISTRIK TOMAGE:										
1.	Uang Harian	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-	Rp.480.000,-
2.	Biaya Penginapan	Rp.800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
3.	Biaya Taxi	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
4.	Representasi	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-	-	-	-	-	-	-
			-								

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMANYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORTASI/ SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

I. LAMANYA PERJALANAN DINAS UNTUK MASING-MASING DISTRIK:

NO.	DISTRIK	LAMANYA PERJALANAN DINAS
1	2	3
I.	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring, kegiatan lainnya:	Evaluasi, Sosialisasi dan
1.	Distrik Fakfak	Paling Lama 1 (satu) hari
2.	Distrik Fakfak Tengah	Paling Lama 1 (satu) hari
3.	Distrik Fakfak Timur	Paling Lama 2 (dua) hari
4.	Distrik Karas	Paling Lama 3 (tiga) hari
5.	Distrik Kramongmongga	Paling Lama 2 (dua) hari
6.	Distrik Kokas	Paling Lama 2 (dua) hari
7.	Distrik Bomberay	Paling Lama 3 (tiga) hari
8.	Distrik Fakfak Barat	Paling Lama 1 (satu) hari
9.	Distrik Teluk Patipi	Paling Lama 2 (dua) hari
10.	Distrik Timur Tengah	Paling Lama 1 (satu) hari
11.	Distrik Pariwari	Paling Lama 1 (satu) hari
12.	Distrik Wartutin	Paling Lama 2 (dua) hari
13.	Distrik Kayauni	Paling Lama 2 (dua) hari
14.	Distrik Furwagi	Paling Lama 3 (tiga) hari
15.	Distrik Arguni	Paling Lama 3 (tiga) hari
16.	Mbahamdandara	Paling Lama 3 (tiga) hari
17.	Tomage	Paling Lama 3 (tiga) hari
II.	Perjalanan Dinas dalam rangka Audit bag yang melaksanakan Pendataan dan Pajak/Retribusi, serta pendataan lainnya tugas pokok dan fungsi dalam distrik:	Penagihan Objek/Subjek
1.	Untuk masing-masing Distrik, disesuaika kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD	

II. BIAYA TARNSPORTASI/SEWA KENDARAAN/LONG BOAT PERJALANAN DINAS UNTUK MASING-MASING DISTRIK:

UNTOK MASING-MASING DISTRIK.				
NO.	SASARAN WILAYAH DISTRIK (PERGI PULANG)	BESARAN BIAYA TRANSPORTASI		
1	2	3		
1.	DISTRIK FAKFAK	Rp.1.250.000,-		
2.	DISTRIK FAKFAK TENGAH	Rp.1.250.000,-		
3.	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH	Rp.1.250.000,-		
4.	DISTRIK FAKFAK TIMUR	Rp.4.000.000,-		
5.	a. DISTRIK KARAS (IBUKOTA DISTRIK)	Rp.4.500.000,-		
	b. DISTRIK KARAS (KAMPUNG TERJAUH)	Rp.5.500.000,-		
6.	DISTRIK KRAMONGMONGGA	Rp.3.000.000,-		
7.	DISTRIK KAYAUNI	Rp.2.500.000,-		
8.	DISTRIK KOKAS	Rp.3.500.000,-		
9.	DISTRIK BOMBERAY	Rp.5.000.000,-		
10.	a. TOMAGE (IBUKOTA DISTRIK)	Rp.5.500.000,-		
	b. TOMAGE (KAMPUNG TERJAUH)	Rp.7.000.000,-		
11.	DISTRIK MBAHAMDANDARA	Rp.5.000.000,-		
12.	DISTRIK ARGUNI	Rp.5.000.000,-		
13.	DISTRIK PARIWARI	Rp.1.250.000,-		
14.	DISTRIK FAKFAK BARAT	Rp.2.500.000,-		
15.	a. DISTRIK WARTUTIN (IBUKOTA DISTRIK)	Rp.2.500.000,-		
	b. DISTRIK WARTUTIN (KAMPUNG TERJAUH)	Rp.3.500.000,-		
16.	DISTRIK FURWAGI	Rp.5.000.000,-		
17.	DISTRIK TELUK PATIPI	Rp.3.500.000,-		

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FASILITAS TRANSPORTASI DAN HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN PEGAWAI KONTRAK

A. FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN KELUARGA:

NO.	PEJABAT	TINGKAT		MODA TRA	NSPORTASI	
	NEGARA	PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	EKSEKUTIF/ BISNIS	KELAS I S	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2.	PIMPINAN DPRD	A	EKSEKUTIF/ BISNIS	KELAS I S	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

B. FASILITAS TRANSPORT BAGI ASN DAN PEGAWAI KONTRAK DAN KELUARGA:

NO.	ESELON,	TINGKAT PERJALANAN		MODA TRA	ANSPORTASI	
	PANGKAT/GOL	DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	В	BISNIS/ EKONOMI	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2.	ESELON III	С	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3.	ESELON IV	D	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
4.	PNS GOLONGAN IV	Е	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
5.	PNS GOLONGAN III	F	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
6.	PNS GOL. II DAN GOL. I	G	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
7.	PEGAWAI KONTRAK	Н	EKONOMI	KELAS EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN

C. FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN KELUARGA:

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN	KELAS HOTEL/	PENGINAPAN
		DINAS	HOTEL	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	BINTANG 5/ BINTANG 4	SESUAI KENYATAAN
2.	PIMPINAN DPRD	A	BINTANG 5/ BINTANG 4	SESUAI KENYATAAN

D. FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA:

NO.	ESELON, PANGKAT/GOL TINGKAT PERJALANAN		KELAS HOTEL/	PENGINAPAN
		DINAS	HOTEL	LAINNYA
1	2	3	4	5
1.	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	В	BINTANG 4/ BINTANG 3	SESUAI KENYATAAN
2.	ESELON III	С	BINTANG 3/ BINTANG 2	SESUAI KENYATAAN
3.	ESELON IV	D	BINTANG 2/ BINTANG 1	SESUAI KENYATAAN
4.	PNS GOLONGAN IV	E	BINTANG 1/ MELATI	SESUAI KENYATAAN
5.	PNS GOLONGAN III	F	BINTANG 1/ MELATI	SESUAI KENYATAAN
6.	PNS GOL. II DAN GOL. I	G	MELATI	SESUAI KENYATAAN
7.	PEGAWAI KONTRAK	Н	MELATI	SESUAI KENYATAAN

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEJABAT/PNS				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp.4.500.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-
2.	PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU DAN ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN				

BUPATI FAKFAK,


CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran VII : Peraturan Bupati Fakfak Nomor 86 Tahun 2020 <u>Tanggal, 15 Desember 2020</u>



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Lembar Ke : Kode Nomor : Nomor :

1.	Pejabat Berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP No.6 Tahun 1997	a.	
	b. Jabatan / Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		-
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Mata Anggaran	b.	
10.	Keterangan Lain-lain		

*) coret yang tidak perlu		
	Dikeluarkan di : Tanggal :	
	(Pejabat Yang Berwen	ang)
	(NIP.)

		I.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
			() NIP.
II.	Tiba di : Pada Tanggal : : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
	() NIP.		() NIP.
III.	Tiba di : Pada Tanggal : : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
	() NIP.		() NIP.
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
	() NIP.		() NIP.
V.	Tiba di : Pada Tanggal : : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
	() NIP.		() NIP.
VI.	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lainnya yang Ditunjuk :		Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat Lainnya yang Ditunjuk :
	() NIP.		() NIP.
VII.	Catatan Lain-lain :		

VIII. PERHATIAN

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akbibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW NIP. 19720703 200111 1 001 BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran	SPPD Nomor:	
Tanggal	:	

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	JUMLAH :	Rp.			
Terbilang					

Telah dibayarkan sejumlah Rp	Telah menerima jumlah uang sebesar Rp	
Bendahara,	Yang Menerima,	
,	,	
()	()	
()	()	
NIP.	NIP.	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUN	ΙG
-------------------------	----

Ditetapkan sejumlah	:	Rp
Yang telah dibayar semula	:	Rp
Sisa kurang/lebih	:	Rp

NIP.

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B**AG**IAN HUKUM,